

FORMAT SIARAN LPPL RADIO H2FM
KABUPATEN PULANG PISAU

1	Format siaran <i>(pilih salah satu yang paling dominan))</i>	☒ Umum	☐ Berita
		☐ Musik	☐ Pendidikan
		☐ Olah raga	☐ Lainnya (sebutkan)

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Program siaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, setia pada komitmen awal, yaitu menyelenggarakan penyiaran sebagai media bagi masyarakat untuk mengembangkan kebudayaan daerah maupun nasional.

Sebagaimana amanat pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, mewajibkan setiap lembaga penyiaran untuk mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan pasal 36, yaitu :

- Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia;
- Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri;
- Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran;
- Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
- Isi siaran dilarang :
 - bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat terlarang; atau
 - mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.